



**P U T U S A N**

**Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (BUMN),  
tempat kediaman di Kota Bekasi;

**melawan**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat kediaman di Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2017, berkuasa kepada Toto Sutardi, SH, Nandar Hidayat, S,Sy, Hendry, SH, dan Sulaeman, SH, Advokat dan Pengacara dari kantor hukum Law Firm BCM & Partners yang beralamat di Jalan Masjid Abdurrahman Auf No. 15 Rt. 03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 08 Desember 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1082/48/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Sumatera Utara, telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak :
  - a. Anak Pertama seorang perempuan bernama Anak I Lahir pada tanggal 06 Juni 2012;
  - b. Anak Kedua seorang Laki-laki bernama Anak II lahir pada tanggal 24 Februari 2015;
  - c. Anak ketiga seorang perempuan bernama Anak III lahir pada tanggal 10 Nopember 2016;
3. Bahwa dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga terjadi percecokan antara Pemohon dan Termohon, berawal pada tanggal 18 Desember 2012 Termohon menampar Pemohon didepan keluarga besar Pemohon karena anak rewel, pihak keluarga Pemohon manasehati Termohon terkait hal tersebut namun Termohon tidak bisa menerima nasehat keluarga Pemohon sehingga apabila terjadi percecokan kembali Termohon mengungkit - ngungkit kejadian tersebut dan merusak nama baik orang tua Pemohon(Mertua) kepada tetangga dimanapun kami tinggal, teman-teman Pemohon dan Termohon bahkan di Media Sosial;
4. Bahwa Pemohon membiayai sekolah adik kandung Pemohon di perguruan tinggi USU Medan mulai tahun 2012, karena orang tua Pemohon sudah pensiun sehingga orang tua Pemohon memberikan tanggung jawab untuk menyekolahkan adik kandungnya kepada Pemohon, Pemohon merasa mampu sehingga menerima tanggung jawab tersebut karena telah memenuhi kebutuhan rumah tangga kami berupa kepemilikan rumah dan mobil serta uang belanja tiap bulan yang cukup namun Termohon tidak bisa menerima hal tersebut sehingga Termohon merusak nama baik adik

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon (Ipar) dengan alasan Pemohon belum memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain lain kepada tetangga dimanapun kami tinggal, teman-teman Pemohon dan Termohon dan di Media Sosial;

5. Bahwa pada perjalanan karir Pemohon, Pemohon di mutasi ke Medan pada bulan Nopember 2015, akan tetapi Termohon merasa keberatan ikut dengan Pemohon sehingga Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tua nya di Bogor, Pemohon selalu mengupayakan Termohon betah selama tinggal di Medan ikut dengan Pemohon, namun karena seringnya Termohon mendesak untuk pulang kerumah orang tuanya di Bogor akhirnya Pemohon tidak tahan lagi dan menyerahkan keputusan kepada Termohon terkait permintaan tersebut, tentunya dengan konsekuensi bahwa apabila Termohon mengambil keputusan untuk pulang kerumah orang tuanya di Bogor maka Termohon sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, dan pada awal bulan April 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bogor dengan membawa kedua anak kami, serta dalam kondisi hamil anak yang ketiga;
6. Bahwa di lingkungan pekerjaan Pemohon, Termohon sering menghubungi rekan kerja termasuk atasan Pemohon untuk mengkonfirmasi keberadaan Pemohon pada saat bekerja, selain itu Termohon juga mencemarkan nama baik Pemohon yaitu menceritakan masalah rumah tangga kami dan menceritakan hal negatif Pemohon dan keluarga Pemohon ke rekan – rekan kerja, atasan Pemohon dan media sosial, hal ini membuat Pemohon, rekan-rekan kerja dan atasan Pemohon merasa tidak nyaman, hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja dan hubungan sosial Pemohon terganggu dan dapat berakibat terhadap terhambatnya karier Pemohon dan berakibat fatal terhadap kebutuhan anak-anak kami kedepannya;
7. Bahwa apabila terjadi percecokan dan pertengkaran, Termohon selalu berkata- kata dan berbuat kasar kepada Pemohon, bahkan percecokan dan pertengkaran kami terjadi di hadapan anak-anak sehingga menimbulkan trauma pada anak-anak kami, dalam hal ini Pemohon selalu mengupayakan agar Termohon tidak berkata-kata kasar dan percecokan dan pertengkaran tidak terjadi di hadapan anak-anak, pada saat kondisi

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tenang Termohon selalu berjanji di hadapan orang tua Termohon dan keluarga Pemohon untuk tidak mengulangi perkataan dan perbuatan kasar tersebut dan bahkan Termohon juga berjanji akan menerima konsekuensi yaitu bersedia pergi dari tempat tinggal kami tanpa ada paksaan apabila berkata atau berbuat kasar kepada Pemohon, akan tetapi apabila terjadi pertengkaran dan percecokan kembali Termohon mengulangi perkataan dan perbuatan kasar tersebut dan tidak pernah menepati janjinya;

8. Bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak sering dilakukan dengan didampingi oleh pihak keluarga Termohon, namun Termohon tidak bisa menerima nasehat dari keluarga Termohon dan Pemohon, sehingga keluarga Termohon meminta bantuan pihak ke 3 yaitu tokoh masyarakat di tempat tinggal keluarga Termohon (peristiwa tersebut terjadi pada awal Agustus 2016) namun tidak ada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dan puncaknya pada tanggal 09 Oktober 2016 kembali diupayakan memperbaiki hubungan kedua belah pihak dengan menghadirkan tokoh masyarakat setempat namun tetap saja tidak ada jalan keluar dan keluarga Termohon justru meminta agar Pemohon menceraikan Termohon dan di setujui oleh Pemohon dan pada kejadian tersebut Termohon merusak dan menahan mobil Pemohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan percecokan tersebut sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, akan tetapi kewajiban Pemohon untuk menafkahi dan membiayai anak tetap berjalan seperti sediakala;
10. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas Pemohon sudah habis kesabaran dan merasa sudah tidak mampu lagi meneruskan berumah tangga dengan Pemohon sehingga Pemohon memilih penyelesaian dengan jalan mengajukan perceraian ini, sedangkan masalah akibat perceraian berupa biaya anak - anak tetap menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai seorang Bapak ;

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak untuk membuka persidangan antara Pemohon dengan Termohon serta berkenan memutuskannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
  - Mohon putusan yang seadil adilya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor: 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Drs. Mardanis Darja, SH, Mediator Hakim Pengadilan Agama Cibinong dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 26 Januari 2017 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon akan memberikan jawaban apa yang dianggap benar oleh Termohon, dan Termohon akan menolak dan mengajukan keberatan apabila tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor, hal ini dibuktikan dengan nomor akta Nikah nomor 1082/48/X/2011;

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Termohon telah dikaruniai 3 orang anak hasil buah pernikahan dengan Pemohon, anak tersebut masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir tanggal 06 Juni 2012;
2. Anak II, lahir tanggal 24 Februari 2015;
3. Anak III, lahir tanggal 10 Nopember 2016;

Ketiga anak ini masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang kedua orang tua;

4. Bahwa Termohon menolak tidak benar Pemohon menyatakan Termohon telah menempeleng Pemohon di depan keluarga besar pemohon sebab Termohon masih mempunyai etika apalagi jika dinasehati orang tua atau keluarga besar tidak patuh Termohon tidak pernah mengungkit-ungkit Pemohon arti mengungkit sangat tidak jelas dan kabur seolah-olah alasan yang dicari-cari apalagi Termohon sampai ke media sangat terlalu cara berfikir Pemohon;
5. Bahwa Termohon menolak, Termohon tidak keberatan Pemohon membiayai adik (ipar) sampai lulus kuliah dan suatu kewajiban apabila Pemohon memiliki rumah dan kendaraan untuk dinikmati Termohon, kepemilikan rumah pun adanya di tahun 2013, dan sebenarnya Pemohon tidak mencukupi apa yang diberikan Pemohon, namun sungguh tidak masuk akal masalah rumah tangga harus diinformasikan ke media sosial suatu hal tidak masuk akal adapun untuk curhat ke tetangga bisa diterima;
6. Bahwa Termohon menolak Termohon tidak pernah merasa keberatan ikut Pemohon ke Medan karena antara Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian sebelumnya agar disediakan pembantu untuk menjaga anak-anak mengingat masih balita apalagi Termohon akan melahirkan anak ketiga, perjanjian ini telah disetujui Pemohon, namun pada kenyataannya apa yang dijanjikan Pemohon tidak menjadi kenyataan, Termohon berfikir apabila pulang dulu ke Bogor untuk sementara waktu karena situasi kondisi Termohon sedang ngidam dan merasa tidak memungkinkan menjaga anak-anak yang masih balita dan sebenarnya Termohon tidak membuat keputusan apabila pulang ke Bogor sudah tidak dapat menjalankan

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sebagai seorang istri dan kepulauan Termohon pun diantar oleh Pemohon secara sadar;

7. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon sering menghubungi rekan kerja termasuk atasannya itu benar, karena Termohon hanya ingin mengetahui kabar dan keberadaan Pemohon, mengingat Pemohon kalau minta khabar dan keberadaannya selalu menjawab 'gw bukan urusan lo lagi' perlu diketahui Termohon pernah satu kator dengan Pemohon jadi kalau Termohon menanyakan kepada rekan kerja itu suatu kewajaran;
8. Bahwa Termohon menolak, Termohon selalu berkata kasar karena terpancing oleh Pemohon dan bahkan Pemohon suka ringan tangan dihadapan anak-anak, dan dalam situasi pertengkaran tidak pernah ada siapa-siapa jadi Termohon tidak pernah ada perjanjian apapun di depan kedua orang tua Pemohon, apalagi keluarga besar Pemohon, melainkan Pemohon yang suka mengadu kepada keluarganya dan orang tuanya;
9. Bahwa Pemohon selalu menolak berumah tangga kembali bersama Termohon dalam upaya memperbaiki kembali rumah tangga dan pada tanggal 09 Oktober 2016 bukan niat Pemohon kembali mengupayakan memperbaiki hubungan rumah tangga melainkan ketahuan selingkuh ini, hanya alasan Pemohon yang mengada-ada untuk tujuan maksud tertentu, Pemohon datang ke rumah Termohon itu tidak ada sopan santun dan etika baik kepada keluarga Termohon sehingga menyebabkan orang tua (ibu) Termohon sesak napas dan pingsan karena melihat tingkah laku Pemohon di luar akal sehat, sebenarnya dengan keluarga Termohon tidak meminta menceraikan Termohon pun Pemohon memang sudah punya rencana menceraikan Termohon sebelumnya, dan bukan maksud Termohon untuk menahan mobil Pemohon melainkan maksud Termohon untuk kebutuhan Pemohon ke rumah sakit, mengingat Termohon mendekati persalinan karena mobil pun itu milik bersama jadi kalau suatu saat mobil itu ada di Termohon itu sangat wajar ketika mobil berada di tangan Pemohon dipakai untuk jalan-jalan bersama wanita lain;
10. Bahwa Termohon menolak Pemohon merasa sudah tidak harmonis lagi berumah tangga dan sering terjadi perselisihan rumah tangga dengan

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon itu tidak benar karena pada tanggal 09 Nopember 2016 sehari sebelum kelahiran anak ketiga Termohon dan Pemohon masih melakukan hubungan badan dan komunikasi pun masih terjalin dengan baik, dan kewajiban Termohon membiayai ketiga anak-anaknya hanya cukup untuk membeli susu dan pampers;

11. Bahwa Termohon menolak bahwa Pemohon sudah kehabisan kesabaran dan sudah merasa tidak mampu lagi ucapan memohon hanya akal-akalan saja sesungguhnya Pemohon mempunyai perempuan selain Termohon justru dalam Jawaban ini Termohon berniat untuk mempertahankan rumah tangga dan ini lebih berharga dari pada nafkah anak tidak ada nilai dan harganya harus mengorbankan perkawinan, apabila terjadi perceraian sebab banyak yang dirugikan terutama ketiga anak yang akan membawa kepada penderitaan dan mengorbankan masa depan dan Termohon saat ini tidak mempunyai pegangan hidup;

12. Bahwa perlu bu Hakim dan Anggota Majelis yang terhormat ketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman sekantor, namun di awal perjalanan rumah tangga Termohon disuruh berhenti bekerja oleh Pemohon, sekarang Pemohon sudah mapan dan berkecukupan, Termohon tidak terima kenapa Termohon harus menjadi korbannya ini tidak adil sekali lagi, Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dalam keputusannya nanti dipertimbangkan berdasarkan hati nurani kemanusiaan;

Maka berdasarkan jawaban Termohon serta dali-dalil yang sudah dipaparkan di atas kiranya Ketua Majelis dan Anggota Ketua Majelis Hakim dapat membuka persidangan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak semua dali-dalil Pemohon;
3. Menghukum agar Termohon membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tanggal 02 Maret 2017 menanggapi sebagai berikut:

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon tetap pada gugatan yang telah diajukan Pemohon;
2. Membantah semua jawaban Termohon kecuali yang dianggap benar oleh Termohon pada point 7 yaitu bahwa Pemohon menyatakan Termohon sering menghubungi rekan sekerja termasuk atasannya itu benar, dan perlu ibu hakim dan anggota Majelis yang terhormat ketahui bahwa Termohon menghubungi rekan sekerja dan atasan untuk menjelek-jelekan Pemohon dan tentu saja hal ini merusak image dan performance Pemohon terhadap rekan sekerja dan atasan seta tidak bisa menjaga marwah Pemohon sebagai suami;
3. Menjawab point 10 yang disampaikan Termohon adalah tidak benar bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjalin dengan baik, dan apabila itu dianggap baik hanya semata-mata demi anak-anak tercinta, lebih dari itu tidak, karena pada kenyataannya semenjak pergi dari Medan kami tidak tinggal lagi bersama;
4. Bahwa Pemohon bisa saja meninggalkan Termohon begitu saja, namun karena Pemohon mematuhi hukum dan bertanggung jawab, maka Pemohon datang ke Pengadilan ini sebagai warga Negara yang patuh dan taat pada hukum;
5. Bahwa Pemohon meminta untuk di sumpah bahwa semua pernyataan Pemohon adalah benar tentang Termohon;  
Maka berdasarkan jawaban Pemohon atas dalil-dalil Termohon kiranya Ketua Majelis dan anggota Ketua Majelis Hakim dapat membuka persidangan dan memberikan putusan amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan siding Pengadilan Agama Cibinong;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
    - Mohon putusan yang seadil-adilnya (eq aequo et bono);Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya sebagai berikut:  
Dalam Konpensasi;

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konpensasi menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa replik Pemohon No. 2 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah Termohon memiliki niat baik sebagai seorang istri terhadap suami untuk menanyakan keadaan dan kondisi Pemohon kepada rekan kerjanya, apakah itu dianggap merusak image dan performace Pemohon ?
3. Bahwa replik Pemohon pada No. 3 adalah tidak benar, karena sebenarnya Pemohon dan Termohon masih menyempatkan waktu untuk berlibur bersama anak-anak, hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan, bahkan antara Pemohon masih memperlakukan Termohon dengan baik dan mesra;
4. Bahwa replik Pemohon No. 4 jika memang Pemohon seorang yang patuh terhadap hukum, maka Termohon minta agar Pemohon memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk memberikan nafkah yang layak;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa segala uraian yang ada dalam Rekonpensasi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan seluruh uraian yang ada dalam konpensasi/pokok perkara, oleh karena itu segala uraian yang ada dalam konpensasi/pokok perkara harus dianggap sebagai telah terulang kembali dalam uraian dalam rekonpensasi ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Konpensasi /Tergugat rekonpensasi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku istrinya serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai bulan April 2016 hingga saat ini, tepatnya adalah 11 bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Termohon

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi selaku istrinya dan biaya hadhonah terutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah terhadap istri yang terutang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan sampai keluarnya putusan dari Pengadilan Agama Cibinong mengenai perkara ini;
- 2.2. Nafkah terhadap 3 orang anak (biaya Hadhonah) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Bahwa mengingat perkawinan antara Termohon konpensi /Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing bernama:
  - Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012;
  - Anak II,laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015;
  - Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016;

Yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Termohon Konpensi /Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

Berdasarkan ketentuan atau menurut ketentuan hukum, inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memlih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasa 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “anak yang belum mumayyiz mendapatkan hadhonah dari (ibunya);

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus tahun 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang mempunyai kaidah hukum “ bila terjadi perceraian anak yang dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab si anak yaitu ibu”.

4. Bahwa mengingat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah karyawan di Perusahaan yang mempunyai gaji, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah untuk 3 (tiga) orang anak dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji dan penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Bahwa setelah perceraian antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi terjadi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) selama 3 bulan, adapun jumlah nafkah iddah adalah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapan majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini; Bahwa berdasarkan dali-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yaitu:
  - Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012;
  - Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015;
  - Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap:
  - Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012;
  - Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015;
  - Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016;Dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan atau setidak-tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian perbulan dari gaji penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan sampai keluar

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari Pengadilan Agama Cibinong mengenai perkara ini secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku istri sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selama 3 bulan, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di hadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku istri adalah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi di hadapan Majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Koopensi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas duplik dan tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Mengenai hak asuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat tidak bekerja;
2. Bahwa apabila anak tetap di asuh oleh Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberi nafkah anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa mengenai nafkah terhutang untuk Penggugat dan ketiga anak, Tergugat hanya sanggup membayar semuanya Rp. 10.000.000,- selama 11 bulan;
4. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah selama masa iddah atau 90 hari sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
5. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penghasilan Tergugat sebesar Rp 9.600.000,-(Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa sewaktu masih berbaik Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/48/X/2011 bertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Januari 2017, yang dikeluarkan oleh PT perusahaan Gas Negara (persero)Tbk, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh PT perusahaan Gas Negara (persero)Tbk, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT perusahaan Gas Negara (persero)Tbk, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kwitansi peminjaman uang kepada tante Pemohon untuk pengobatan operasi orang tua Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi rekening koran bukti transfer cicilan hutang, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi rekening koran bukti transfer cicilan hutang, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi rekening koran bukti transfer uang bulanan kepada Termohon, yang dikeluarkan oleh bank mandiri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Print out dari Watshap (WA) Termohon dengan Pemohon yang menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Print out dari Facebook (FB) Termohon menuliskan bahwa Pemohon tercantum sebagai DPO, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Print out dari Watshap (WA) teman Pemohon dengan Pemohon mengenai kartu kesehatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Desember 2015 sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak mau

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Pemohon di Medan, hal tersebut terbukti karena Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya di Bogor;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon 3 mengancam Pemohon bahwa Termohon akan pulang ke Bogor, yang akhirnya Termohon benar-benar pulang ke Bogor dengan diantar oleh Pemohon
  - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering menelpon teman-teman kantor Pemohon untuk memantau keberadaan Pemohon, menceritakan masalah rumah tangganya dan keburukan Pemohon, Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di Medan hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bogor serta membawa anak-anaknya;
  - Bahwa sekarang Pemohon bekerja di Jakarta kembali, agar tujuan atasan Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali;

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 9.000.000,- perbulan;
  - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
3. Heru Pramono bin Pardi Suyatno, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar apa penyebab saksi tidak tahu, yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
4. Dwi Armalia binti Kaharudin, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering menelpon teman-teman Pemohon untuk memantau keberadaan Pemohon, dan Termohon menceritakan masalah rumah tangganya dan keburukan Pemohon kepada teman-teman Pemohon;
- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sewaktu sekantor dengan saksi sebesar Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah), tapi sekarang Pemohon sudah naik tingkat 1 level diperkirakan gajinya sekitar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan Termohon menyatakan keberatan dengan keterangan saksi satu, benar Termohon minta pulang ke Bogor karena Termohon akan melahirkan, karena Termohon telah minta dicarikan pembantu kepada Pemohon, tapi Pemohon hanya menjanjikan saja, sedangkan anak anak Pemohon dengan Termohon masih kecil-kecil, yang harus ada orang yang membantu untuk mengasuhnya, sedangkan kalau di Bogor ada ibu Pemohon yang membantu Termohon;

Bahwa Termohon menelpon kawan-kawan Pemohon hanya untuk mengetahui keberadaan Pemohon, karena HP Pemohon tidak aktif;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1082/48/X/2011 bertanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Foto-foto Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Foto-foto Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Foto-foto Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Fotokopi Foto-foto Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti T.5;

Bukti foto-foto tersebut membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sampai awal bulan Maret masih baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti saksi yaitu Tati Heryati binti Eme, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah KUA Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang, dan ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2016 Termohon pulang diantar oleh Pemohon dan Termohon sedang keadaan hamil, kemudian setelah itu Pemohon kembali lagi ke Medan karena dinas di sana;
- Bahwa Termohon minta pulang sementara karena di Medan Termohon tidak ada yang membantu, sedangkan Termohon dalam keadaan hamil dan kedua anaknya masih kecil-kecil;
- Bahwa setelah itu Pemohon ada beberapa kali datang mengunjungi Termohon dan anak-anak, bahkan Pemohon membawanya jalan-jalan dan menginap di hotel;
- Bahwa sewaktu Termohon di ajak jalan itu, Termohon membaca SMS mesra dari seorang perempuan, dan Termohon mengadu kepada saksi
- Bahwa penyebab antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling percaya, dan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan terhadap Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, dan Termohon sering cerita kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, berapa gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan, kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai akibat cerai

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan kesanggupan Pemohon sedangkan kesimpulan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 dengan Mediator Drs Mardanis Darja, SH, dengan Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, dan laporan dari mediator tanggal 09 Februari 2017 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat kepada keutuhan rumah tangga dan

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon membantah bahwa rumah tangga Pemohon masih baik-baik saja, dan pada tanggal 9 Nopember 2016, sehari menjelang kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami-istri yang dilakukan suka sama suka, dan Termohon membenarkan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena telah ada berselisih paham antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P.1 s/d P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 membuktikan mengenai Penghasilan Pemohon;

Menimbang, bukti P.5, membuktikan bahwa Pemohon ada berhutang kepada orang lain yang bernama Ummi Kulsum;

Menimbang, bahwa bukti P.6, membuktikan bahwa Pemohon masih berhutang untuk menyicil angsuran rumah;

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7, membuktikan bahwa Pemohon ada berhutang ke Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa P.8, membuktikan bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon dengan mentranfer ke rek Termohon;

Menimbang, bahwa P.9, membuktikan bahwa Termohon telah menjelek-jelekan keluarga Pemohon lewat WA;

Menimbang, bahwa P.10, membuktikan bahwa Termohon telah mencantumkan di Facebook, bahwa Pemohon sebagai DPO;

Menimbang, bahwa P.11, membuktikan bahwa Pemohon ada mengurus surat/kartu kesehatan untuk keluarga;

Menimbang, atas bukti P.7, Termohon menyatakan keberatan, karena Termohon tidak mengetahui untuk apa uang pinjaman itu digunakan Pemohon, sedangkan bukti surat lainnya Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan saksi, saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti berupa surat T.1 s/d T.5 dan satu orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, alat bukti ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.5 membuktikan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon pada bulan Maret masih baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan jawaban Termohon, dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang antara Pemohon dengan termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang di bawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon bersifat egois, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya dan disisi lain antara Pemohon dengan Termohon kurang saling percaya, dan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah dibina lama dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melakukan hubungan suami-istri lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian menurut majelis hakim terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan penetapan ikrar perkara *a quo* kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat gugatan rekonpensi ini telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat formil yang berlaku, maka oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuhnya, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan tapi gugatan Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan keberatan dengan anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, dengan demikian menurut Majelis terbukti bahwa anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk menetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya lah yang berhak memelihara anak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016 masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Majelis menetapkan yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya atau dengan keluarganya bapak ya, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu masing-masing pihak, baik Penggugat atau

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan yang mengasuh dan memelihara ketiga anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016 adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp. 5.000.000,-x11 tahun = Rp.165.000.000,-dengan alasan karena Penggugat sudah 11 bulan ditinggalkan oleh Tergugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan nafkah Penggugat masih merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia membayar nafkah sebanyak yang Penggugat tuntutan, Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- nafkah yang lalu Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Tergugat sesuai dengan dalil dalam kitab I'anatut Thalibin hal. 85 sebagai berikut :

*فا لنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه*

*Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau ;*

*Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan bersih sekitar Rp 9.720.375,- dan mengingat Tergugat masih kuat dan sehat, serta Pemohon sewaktu berbaik dengan Termohon memberi nafkah sebesar Rp. 4.500.000 s/d Rp. 5.000.000,- perbulan, untuk 5 orang, maka menurut perkiraan majelis Rp.1.000.000,- untuk perorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat dirasa cukup adil Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lalu Penggugat sebesar 1.000.000,- x 11 bulan = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 orang anak yang lalu, Rp. 15.000.000,- x 11 bulan, sedangkan Tergugat hanya bersedia membayar nafkah yang lalu anak dan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-, karena selama ini Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkannya, akan tetapi tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf b dan c suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya dan juga sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat seorang ayah yang sehat dan bekerja, sedangkan Penggugat seorang ibu rumah tangga yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan, oleh karena itu Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah 3 orang anak yang lalu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat bersikap nusyus kepada Tergugat, Penggugat pulang ke Bogor hanya untuk melahirkan karena di Medan Penggugat tidak ada yang membantu, dan kepulangan Penggugat diantar oleh Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat di bulan Oktober masih melakukan hubungan badan yang dilakukan suka-sama suka, dengan demikian majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti Penggugat bersikap nusyus kepada Tergugat, Penggugat pulang ke Bogor hanya untuk melahirkan karena di Medan Penggugat tidak ada yang membantu, dan kepulangan Penggugat diantar oleh Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat di bulan Oktober masih melakukan hubungan badan yang dilakukan suka-sama suka, dengan demikian majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar nafkah nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lalu mengenai penghasilan Tergugat yang dikutip kembali dalam pertimbangan nafkah iddah, dan nafkah iddah wajib diberikan bekas suami yang akan menceraikan istrinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dianggap cukup adil dan layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,-perbulan X 3 bulan hari = 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak sanggup untuk memberi mut'ah sebanyak itu, Tergugat hanya

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah berhubungan suami isteri, oleh karena berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang mut'ah, dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal mana Penggugat telah mengabdikan diri untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta penghasilan Tergugat, maka Majelis memandang patut dan wajar untuk menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak 3 orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup menafkahi anak 3 orang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d, dan pasal 80 huruf C kompilasi hukum Islam, ayah /suami sesuai dengan kemampuannya

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya pendidikan bagi anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lalu mengenai penghasilan Tergugat, Majelis Hakim mengutip kembali pertimbangan tersebut untuk nafkah anak, oleh karena menafkahi anak adalah kewajiban seorang ayah, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 3 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 orang yang akan datang tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon/Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon/Tergugat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat;

## Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016, adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat (**Termohon**) yang mengasuh dan memelihara ketiga anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 06 Juni 2012, Anak II, laki-laki, lahir tanggal 24 Februari 2015, Anak III, perempuan, lahir tanggal 10 Nopember 2016;
4. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Penggugat (**Termohon**) berupa:
  - 4.1. Nafkah yang lalu Penggugat sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
  - 4.2. Kekurangan nafkah 3 orang anak yang lalu sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - 4.4. Nafkah 3 orang anak untuk masa yang akan datang sampai mandiri minimal sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Syawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-                                |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-                                |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 215.000,-                               |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-                                 |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-                                 |
| Jumlah               | Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah); |

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini

Putusan

n

Hal 38 dari 37 hal Putusan Nomor 4189/Pdt.G/2016/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)